

**IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK MENURUT UU RI NO.35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS
YAYASAN PANTI ASUHAN SAYAP IBU & YAYASAN PONDOK
PESANTREN YATIM DAN DHUAFA MADANIA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

FAIZZULMUNA RIZKA ALDANI

13360028

PEMBIMBING :

- 1. FUAD MUSTAFID, S.Ag.,M.Ag.**
- 2. NURDHIN BAROROH,S.HI,M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Anak merupakan titipan dari Allah yang harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin dalam perkembangan hidupnya dan harus diperhatikan juga mengenai hak-hak dan status hukum sebagai anak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Kajian mengenai anak merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa anak akan menjadi generasi penerus dan faktor majunya suatu bangsa. Namun realita yang terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) anak masih mengalami permasalahan sosial diantaranya anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan korban *trafficking*. Di antara yayasan yang menarik diteliti terhadap pengasuhan anak ialah Yayasan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania yang berada di DIY.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yakni penelitian yang menggunakan data penelitian di lapangan sebagai sumber data utama. Objek penelitian ini yaitu Yayasan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania di DIY. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, pengamatan dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum Islam. Penulis mencoba meneliti tentang implementasi pengasuhan anak menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Yayasan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Madania.

Hasil yang diperoleh Yayasan yakni Panti Asuhan Yayasan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania dalam melakukan pengasuhan telah melakukan secara baik dan benar, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini terlihat dengan diberikannya wahana untuk menyalurkan bakat dan minat, yang meliputi unit *haido therapy*, unit *fisio therapy*, dan *mobilitas therapy*, tempat tinggal putra dan putri, Sekolah Luar Biasa (SLB) ganda, kelas autis, gedung serbaguna, tempat tinggal pimpinan panti, unit pendukung panti, di Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu. Di kedua Yayasan ini juga terlihat pola pengasuhan yang berbeda meskipun ada juga sisi persamaannya. Adapun yang menjadi perbedaannya salah satunya yaitu unit pendukung. Adapun yang menjadi sisi persamaannya yaitu sama-sama memiliki visi kemanusiaan yang sama.

Keyword: Perlindungan anak, pengasuhan anak, panti asuhan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizzulmuna Rizka Aldani
NIM : 13360028
Jurusan : Perbandingan Madzab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK MENURUT UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS YAYASAN SAYAP IBU & YAYASAN PONDOK PESANTREN YATIM DHUAFA MADANIA)**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 16 Jumadil Awal 1439 H
02 Februari 2018



Yang Menyatakan;
Faizzulmuna Rizka A
NIM: 13360028



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faizzulmuna Rizka Aldani

NIM : 13360028

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK MENURUT UU RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLIDUNGAN ANAK (STUDI KASUS YAYASAN SAYAP IBU & YAYASAN PONDOK PESANTREN YATIM DHUAFA MADANIA).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Madzab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Februari 2018

Pembimbing I

Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faizzulmuna Rizka Aldani

NIM : 13360028

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK MENURUT UU RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS YAYASAN SAYAP IBU & YAYASAN PONDOK PESANTREN YATIM DHUAFA MADANIA).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Madzab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Februari 2018

Pembimbing

Nurdhin Baroroh, S.Hi., M.Si.
NIP. 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-39/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK MENURUT UU RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS YAYASAN PANTI ASUHAN SAYAP IBU & YAYASAN PONDOK PESANTREN YATIM DAN DHUAFA MADANIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIZZULMUNA RIZKA ALDANI
Nomor-Induk Mahasiswa : 13360028
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Pengaji I

Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Pengaji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 23 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

D E K A N



MOTTO

TIDAKLAH AKU TINGGAL DI DUNIA MELAINKAN SEPERTI MUSAFIR,
YANG BERTEDUH DIBAWAH POHON DAN BERISTIRAHAT,
LALU MUSAFIR TERSEBUT PERGI MENINGGALKANNYA.

-HR. TARMIZI-



HALAMAN PERSEMPAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati,
berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya
saya dapat menyelesaikan skripsi ini.*



*Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Yang terkasih orangtua tercinta,
Ayah Ali Mahfudz dan Ibu Dyah Handayani Dewi
Terimakasih atas cinta, kasih sayang, nasihat, dukungan,
dan senantiasa mendoakan setiap langkahku dalam
menuntut ILMU,
dan
Teruntuk almamaterku tercinta
Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ءـ	Hamzah	,	Apostrof
يـ	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّل	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah ditulis	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكْرٌ	Kasrah ditulis	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبٌ	Dammah ditulis	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فُلَّا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Ḍammah + wawu mati أَصْوَلٌ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهِيلِيٰ	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدُّولَة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين،أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK MENURUT UU RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS YAYASAN SAYAP IBU & YAYASAN PONDOK PESANTREN MADANIA)”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Perbandingan Madzab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;

3. Bapak H. Wawan Gunawan,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Ro'fah ,M.A.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Bapak Fuad Mustafid S.Ag, M.Ag, dan Bapak Nurdin Baroroh S.Hi, M.Si, dengan penuh kesabaran yang telah rela meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Perbandingan Madzab;
7. Bapak/pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah, khususnya jurusan Perbandingan Madzab.
8. Kedua orang tua Ayah Ali Mahfudz & Ibu tercinta Dyah Handayani Dewi yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan semangat dan motivasi. Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau yang sangat luar biasa.
9. Sahabat seperjuangan Perbandingan madzab 2013 yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Karena bagi penulis semuanya sangat berjasa dalam mentransfer ilmu hingga saat ini tidak terkecuali. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.

10. Teman-teman KKN dari kelompok 128 angkatan 89 yang telah memberikan pengalaman berharga. Terima kasih banyak.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat BEM PMH dan PMII yang turut melengkapi bagian dari cerita hidup ini.
12. Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a Jazākumullāh ahsan al-jazā'.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 15 Januari 2018

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Faizzulmuna Rizka A
NIM. 13360028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II: PENGASUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Pengasuhan dan Perlindungan Anak Menurut Peraturan Menteri No.30/HUK/2011	20
1. Pengasuhan Anak	20
2. Pengasuhan Alternatif	23
3. Standar Nasional Pengasuhan Anak.....	25
B. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	26

C. Pengasuhan Anak (<i>Hadhanah</i>)	31
BAB III: PENGASUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN SAYAP IBU DAN YAYASAN PONDOK PESANTREN YATIM DAN DHUAFA MADANIA	40
A. Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu	40
1. Sejarah awal berdirinya Yayasan Sayap Ibu	41
2. Visi Misi dan Tujuan Yayasan Sayap Ibu.....	42
3. Pengembangan dan Pelayanan	43
4. Pola pengasuhan di Yayasan Sayap Ibu	47
B. Yayasan Pondok Pesantren Madania.....	48
1. Sejarah awal berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Madania .	48
2. Visi Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Madania	51
3. Pengembangan dan Pelayanan	52
4. Pola Pengasuhan Anak di Pondok Pesantren Madania.....	55
C. Pola Perlindungan Anak	65
BAB IV: PENGASUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN SAYAP IBU DAN YAYASAN PONDOK PESANTREN MADANIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014	67
A. Pola Pengasuhan dan Perlindungan anak di Yayasan Sayap Ibu dan Pondok Pesantren Madania.....	67
1. Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan	68
2. Pembimbingan dan Pendidikan	69
3. Perlindungan dari Diskriminasi, Eksplorasi, Penganiayaan, Kekejaman dan kekerasan, Perlakuan tidak Adil, Penelantaran..	70
B. Titik Temu dan Aplikasi Penerapan	71
C. Persamaan dan Perbedaan.....	76
a. Sisi Persamaan	76
b. Sisi Perbedaan	78
BAB V PENUTUP	81
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam bahasa Arab anak dikenal dengan istilah *ibnun* yang artinya anak. Akan tetapi arti istilah *ibnun* masih mempunyai arti umum, yakni anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak zina. Berdasarkan beberapa kriteria anak yang telah disebutkan sebelumnya, Hukum Islam dan hukum positif sudah mengatur beberapa ketentuan hukumnya.¹

Anak merupakan titipan dari Allah yang harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin dalam perkembangan hidupnya dan harus diperhatikan juga mengenai hak-hak dan status hukum sebagai anak. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan mengenai hak hidup seorang anak, yakni yang ada dalam Qur'an yang bebunyi :
وَلَا تُقْتِلُوا أُولَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزَقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتْلُهُمْ كَانَ خَطْبًا كَبِيرًا (۳۱)²

¹ Fuad Muhammad Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm.24-26.

² Al-Qur'an (17): 31

Ayat ini menyatakan bahwa menjaga kelangsungan hak hidup seorang anak, baik dengan cara pengasuhan atau mengadopsi adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia.

Kajian mengenai anak merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa anak akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang cerdas, berbudi faktor majunya suatu negara dapat ditentukan oleh kualitas generasi penerus kaum muda, dengan demikian anak dalam tumbuh berkembangnya harus dilindungi, diperhatikan, dan diberdayakan. Namun realita yang terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) anak masih mengalami permasalahan sosial diantaranya anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan korban *trafficking*. Jumlah masalah sosial yang terjadi pada anak tergolong tinggi, hal ini bukan sepenuhnya tanggung jawab orangtua anak namun juga merupakan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat untuk mengurangi ataupun mencegah bertambahnya permasalahan sosial pada anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat 1; dinyatakan:

Anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus tumbuh dan berkembang dengan wajar.³

Dalam pencapaian tingkat kesejahteraan, jika anak tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maka orangtua merupakan tanggung jawab pertama atas tumbuh berkembang anak melalui pengasuhan dan bimbingan dengan kasih

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, pasal 2 ayat 1

sayang serta perhatian yang ideal. Namun ketika orang tua tidak mampu menjalankan tanggung jawab kepada anak, maka anak berhak atas perlindungan, perawatan serta asuhan dari keluarga, orang tua asuh, ataupun lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah.

Pengasuhan anak yang dilakukan orang tua sangatlah penting guna mendidik anak dalam kehidupan di lingkungan sosial. Tanggung jawab sebagai orang tua sangat besar dalam pengasuhan anak terutama pada masa anak berusia nol sampai lima tahun atau balita, karena akan berpengaruh terhadap karakter anak di masa mendatang. Oleh karena itu orangtua dituntut untuk lebih bijaksana dan mengetahui kewajibannya di dalam rumah tangga serta dalam pertumbuhan anak-anaknya.

Saat ini realita di Indonesia khususnya di wilayah perkotaan ialah mayoritas orangtua hanya memberikan kewajiban pendidikan formal namun kurang memperhatikan perkembangan sosialnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Pasal 2 ayat 2 dijelaskan;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.⁴

Keluarga adalah lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak. Meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak.⁵ Ketika orang tua tidak mampu mengasuh dan memenuhi kebutuhan dasar serta

⁴ *Ibid*, pasal 2 ayat 2.

⁵ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm.5

mendidik anak agar tumbuh dan berkembang baik secara jasmani, rohani dan sosialnya maka anak berhak memperoleh pelayanan dari Pemerintah maupun lembaga lainnya.

Permasalahan mengenai anak dalam hal pengasuhan menarik perhatian beberapa kelompok dan masyarakat. Guna mewujudkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan anak DIY telah memiliki berbagai macam yayasan maupun LSM. Di antara yayasan yang memiliki terhadap pengasuhan anak ialah Yayasan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania yang berada di DIY.

Yayasan Sayap Ibu merupakan yayasan panti asuhan yang bergerak di bidang pengasuhan anak-anak yang terlantar. Yayasan Sayap Ibu memiliki visi yakni setiap anak berhak atas kehidupan yang layak, karena menurutnya penelantaran anak tidak dapat ditoleransi. Yayasan Sayap Ibu melakukan upaya guna terwujudnya kesejahteraan anak yang holistik, berkesinambungan dengan penuh kasih sayang. Yayasan Sayap Ibu sudah berdiri sejak 1955 dan mulai mendirikan Yayasan Sayap Ibu cabang DKI Jakarta dan cabang D.I.Yogyakarta pada 1978. Visi mereka terjabarkan menjadi misi sebagai berikut: melakukan penyantunan, perawatan dan pendidikan anak terlantar penyandang difabilitas, baik di panti maupun nonpant ise secara profesional, mengusahakan rehabilitasi fisik, psikis dan sosial secara optimal, menyediakan pelayanan sosial yang berkualitas, melaksanakan pengentasan anak agar bisa mandiri, melaksanakan perlindungan dan perawatan anak sejak dalam kandungan, Menjalin kemitraan dalam dan luar negeri secara aktif. Selain membawa misi kemanusiaan, Yayasan

Sayap Ibu juga membawa misi nasional untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Sementara Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania merupakan salah satu yayasan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Yayasan Madania beralamatkan di Jl.Janti Gg.Gemak no 88 Banguntapan, Bantul. Madania memiliki Visi yaitu menjadi tempat pemberdayaan anak yatim serta dhuafa menuju generasi yang mandiri dan berakhhlak mulia serta misi yang salah satunya ialah membangun generasi muslim yang berakhhlak mulia, berkepribadian Indonesia, sebagai penerus gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Madania merupakan yayasan yang berbasis Islam dalam melaksanakan pengasuhan anak sehingga mereka tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial yang penuh dengan ajaran Islami.

Berdasarkan uraian yang sudah penyusun sebutkan di atas, maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Yayasan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania yang terletak di wilayah D.I.Yogyakarta. Dengan mengangkat tema skripsi yang berjudul Implementasi Pengasuhan Anak Menurut UU NO. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi KasusYayasan Panti Asuhan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania). Terkait perlindungan anak, hal yang menarik dari kedua yayasan tersebut yaitu sistem pelayanan, pendidikan dan pola pengasuhan yang berbeda antaranya menggunakan kultur sosial dan kultur agama

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang sangat mendasar dan akan dikaji lebih jauh adalah:

1. Bagaimana Pengasuhan dan Perlindungan anak yang berada di Panti Asuhan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ?
2. Apa sisi persamaan dan perbedaan model pengasuhan dan perlindungan anak di Panti Asuhan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pola pengasuhan anak di Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan model pengasuhan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibadan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & DhuafaMadania.

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas khasanah keilmuan dan sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran penyusun mengenai prosedur pelaksanaan pengasuhan anak di D.I.Yogyakarta agar selaras dengan aturan perundang-undangan yang

berlaku, khususnya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau masukan bagi lembaga yang melakukan proses pengasuhan anak khususnya Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi tambahan informasi, panduan atau rujukan kepada masyarakat khususnya orang tua, LSM maupun yayasan mengenai proses pengasuhan anak.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai status dan hukum perlindungan serta pengasuhan anak sudah banyak dibahas dalam buku-bukudan karya ilmiah yang berbentuk skripsi serta karya-karya lain dari sudut pandang hukum yang berbeda-beda.

Salah satunya Skripsi Muhammad Khoiruddin, pada 2012, di Fakultas Dakwah jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijagayang berjudul “Pola Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Lowanu Yogyakarta”. Penelitian ini membahas mengenai tiga pola pengasuhan yang diterapkan oleh Panti yaitu pola pengajaran, pola pengganjaran dan pola pembujukan. Bagi anak di Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Lowanu Yogyakarta yang melanggar peraturan ringan akan mendapat nasehat dari pihak Panti sedangkan untuk pelanggaran yang bersifat

berat tidak ada peringatan apapun namun anak asuh yang melakukannya bisa segera dikeluarkan.⁶

Karya lainnya adalah skripsi Rohayati yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Sayap Ibu* (Studi Kasus Tahun 2002).⁷ Karya ini membahas akibat hukum praktik pengangkatan anak yang terjadi di Yayasan Sayap Ibu. Dalam karya penelitian tersebut diteliti tuntas hubungan nasab dan hak waris bagi anak yang diangkat dan adanya perwalian dari pihak orang tua terhadap anak angkatnya, sehingga pengangkatan anak yang terjadi di yayasan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Karya yang berbentuk buku yang berjudul *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* yang ditulis oleh Muderis Zaini,⁸ membahas konsep adopsi dan beberapa pengertian yang mencakup anak adopsi, yang pokok pembahasannya mengenai perbandingan bagaimana tiga sistem hukum mengatur adopsi yakni hukum Islam, adat dan barat atau (BW).

Karya Ahmad Kamil yang berjudul *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*,⁹ membahas mengenai kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak di Indonesia, serta memaparkan bagaimana perlindungan dan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan.

⁶Muhammad Khoiruddin, *Pola Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Lowanu Yogyakarta* (Yogyakarta:PMI UIN-SUKA, 2012), HLM. 60

⁷Rohayati.“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian Di Yayasan Sayap Ibu (Studi Kasus Tahun 2000-2002)”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*,(Jakarta:Sinar Grafika 1995)

⁹Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010).

Dalam buku Irma Setyowati Soemitro yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak*,¹⁰ dipaparkan sejauh mana kesejahteraan anak angkat yang diasuh oleh orang tua angkatnya.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang sudah disebutkan, maka kajian terhadap Implementasi Pengasuhan Anak menurut UU NO.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania) ini bukan duplikasi. Oleh karena khazanah keilmuan dalam persoalan pengasuhan anak.

E. Kerangka Teoritik

Pengasuhan berasal dari kata asuh yang artinya menjaga, merawat dan mendidik anak kecil. Pengasuhan merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab orangtua terhadap anak.¹¹

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak atau pengasuhan oleh orang tua tunggal. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

¹⁰ Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990)

¹¹ Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 109.

Menurut Meichati pengasuhan adalah perlakuan orang tua dalam rangka memenuhi kebutuhan, memberi perlindungan dan mendidik atau melatih anak untuk bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari.¹² Sementara Kementerian Sosial RI mendefinisikan pengasuhan anak adalah sistem pemeliharaan pendidikan, perlindungan anak dan atau harta bendanya hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri demi kepentingan terbaik anak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan dari orang tua, atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak.¹³

Berdasarkan beberapa definisi tentang pengasuhan anak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model pengasuhan adalah pola terbaik yang dilakukan orang tua dalam menjaga, merawat, mendidik, memberi perlindungan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kepada anak untuk bersosialisasi dengan rasa kasih sayang dan tanggung jawab. Dalam hak anak, keluarga adalah tempat pengasuhan yang utama. Selain itu dalam kerangka hak anak, pengasuhan tidak hanya ada di tangan orangtua yang melahirkannya, tetapi bisa dilakukan oleh orang tua lain yang mampu menjamin anak akan tumbuh dan berkembang dengan layak. Pengasuhan seperti ini biasa disebut sebagai Pengasuhan Alternatif.

Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan yang diberikan oleh pihak selain keluarga inti kepada anak, akibat ketidakmampuan keluarga inti dalam

¹² Siti Meichati, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Rosdakarya, 1987), hlm. 18.

¹³Kementerian Sosial RI, *Pedoman Operasional Bantruhan Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)* Tahun 2011.

menyediakan pengasuhan yang baik untuk anak. Pengasuhan ini dapat dilakukan melalui orangtua asuh¹⁴, perwalian¹⁵, dan adopsi.¹⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.¹⁷ Pengasuhan anak dalam suatu lembaga dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental.¹⁸

Sedangkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011 pasal 1 menjelaskan Standar Nasional Pengasuhan Anak berisikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.¹⁹ Definisi dari Standar Nasional Pengasuhan Anak adalah norma dan kriteria sebagai panduan bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam pelaksanaan pengasuhan anak.²⁰

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

¹⁴Ary H Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 123.

¹⁵Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 114.

¹⁶Mulia Astuti dkk, *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: P3KS Press, 2013), hlm 8.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 37, ayat 1.

¹⁸*Ibid.*, pasal 38, ayat 1.

¹⁹Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial, BAB 1 Pendahuluan.

²⁰*Ibid.*, hlm. 13.

Pelaksanaan Rencana Pengasuhan anak diantaranya ialah:²¹ 1) Pelayanan untuk kegiatan-kegiatan anak dan dukungan pengasuhan dalam keluarga. 2) Dukungan pengasuhan dalam keluarga pengganti, dan 3) Pelayanan pengasuhan dalam lembaga kesejahteraan sosial anak.

1. Dukungan pengasuhan berbasis keluarga

- a. Lembaga kesejahteraan sosial anak harus mencegah keterpisahan anak dari keluarga dan mengupayakan penyatuan kembali anak dengan keluarga sesegera mungkin untuk anak-anak yang sudah ditempatkan di lembaga kesejahteraan sosial anak.
- b. Lembaga kesejahteraan sosial anak perlu melakukan penguatan kepada keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak untuk mempersiapkan kembalinya anak dan tetap memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membangun kapasitas keluarga dalam pengasuhan.
- c. Dukungan kepada keluarga dapat dilakukan melalui dukungan psikososial, ekonomi, serta menciptakan akses dan rujukan terhadap berbagai sumber dukungan yang tersedia untuk keluarga rentan.

2. Dukungan pengasuhan berbasis keluarga pengganti

- a. Lembaga kesejahteraan sosial anak harus bekerjasama dengan instansi/ dinas sosial untuk mencari keluarga pengganti yang bisa

²¹Ibid., hlm. 49-51.

memberikan pengasuhan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), perwalian (*guardianship*) atau pengangkatan anak (*adopsi*).

- b. Dinas Sosial/ Instansi Sosial harus melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, melakukan assesmen, membuat laporan sosial, dan melakukan pemantauan sesudah anak ditempatkan di keluarga asuh, wali, keluarga angkat.
 - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung Dinas Sosial/ Instansi Sosial dalam proses identifikasi calon keluarga asuh dan calon keluarga angkat serta menghubungkan calon keluarga pengganti tersebut dengan anak atau keluarganya untuk memastikan bahwa anak ditempatkan sesuai dengan kepentingan terbaiknya dan kesepakatan anak.
 - d. Penentuan dan pengalihan pengasuhan anak pada keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat harus dilakukan oleh Dinas Sosial/ Instansi Sosial yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundangan.
3. Pengasuhan oleh orangtua asuh (*fostering*)
Pengasuhan melalui orangtua asuh bersifat sementara, dimana anak harus segera kembali dalam pengasuhan orang tua, keluarga besar atau kerabat anak apabila berdasarkan hasil assesmen mereka dianggap sudah dapat melakukan pengasuhan kembali atau anak telah memperoleh solusi pengasuhan yang lebih permanen.

Anak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) Diskriminasi (2) Eksplorasi, baik ekonomi maupun sosial (3) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan (4) Ketidakadilan (5) Penelantaran dan perlakuan tidak adil.²²

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.²³ Sedangkan yang termasuk sebagai anak kurang mampu ialah anak yatim atau piatu yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk sekolah, anak fakir miskin, anak yang tidak memiliki tempat tinggal yang menetap, anak berasal dari keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap guna membiayai sekolah.²⁴

²²Pasal 13 ayat (1)Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002

²³ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1, nomor 10.

²⁴Ary Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia....*, hlm. 122.

Setiap anak di Indonesia memiliki hak yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian dengan cara mencari data-data atau dokumen-dokumen secara langsung ke lokasi penelitian, karena bahan-bahan utamanya adalah mengenai pengasuhan dan perlindungan anak di Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif* yakni penelitian yang menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis data serta membandingkan pola Pengasuhan Anak di Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Sumber Data

²⁵Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4-18.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁶Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi dokumentasi serta hasil wawancara yang didapatkan dari penelitian lapangan, diantaranya, wawancara dengan pengelola atau pengurus dari Panti Asuhan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang terlebih dahulu dan dilaporkan oleh orang diluar peneliti sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya merupakan data yang asli yang terlebih dahulu perlu diteliti keasliannya.²⁷Sumber data sekunder diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, maupun sumber data pendukung lainnya.

4. Analisis Data

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

²⁷Winarno Surakhman,*Pengantar Ilmiyah Dasar Tehnik*, (Bandung :Tarsito. 1998), hlm. 63

Metode kualitatif, yaitu penulis lebih mengerucut pada analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh, kemudian dibahas secara mendalam tentang pengasuhan anak di Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan metode ilmiah.

5. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan masalah dengan berdasarkan kepada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.
- b. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum positif yang relevan dengan permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi dalam beberapa bab pembahasan, yang secara garis besar sistematikanya terdiri atas lima bab:

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Dari bab ini nantinya akan bisa diperoleh gambaran tentang pembahasan skripsi.

Bab II, Tinjauan Umum tentang Pengasuhan dan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang, pengertian tentang pola Pengasuhan, definisi Pengasuhan Anak, Pengasuhan dan Perlindungan menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Bab III, Pengasuhan dan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu san Yayasan Pondok Pesantren Madania berisi uraian penjelasan mengenai Profil dan Sejarah Awal Berdirinya Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu, Proses dan Ketentuan Pengasuhan serta Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu, Profil dan Sejarah Awal Berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Madania, proses dan ketentuan Pengasuhan serta Perlindungan Anak di Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania serta landasan hukum pengasuhan anak dan akibat hukumnya.

Bab IV, berisi analisis proses Pengasuhan Anak di Yayasan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Madania menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Perlindungan Hak-Hak Anak di Yayasan Sayap

Ibu serta Yayasan Pondok Pesantren Yatim & Dhuafa Madania menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari topik pembahasan dan saran-saran dari penyusun skripsi juga dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anak merupakan sebuah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sehingga mereka harus memperoleh perawatan dan pendidikan yang baik dan cukup untuk menyongsong masa depannya nanti. Hal ini pula yang telah dilakukan Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu maupun di Yayasan Pondok pesantren Yatim dan Duafa Madani untuk menyiapkan generasi milenia di masa yang akan datang. Dari pokok masalah yang ada dan terhadap data-data yang telah uraikan di bab sebelumnya, akhirnya dapat diambil 2 kesimpulan:

Pertama, Yayasan yakni Panti Asuhan Yayasan sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Madani dalam melakukan pengasuhan telah melakukan secara baik dan benar, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini terlihat dengan diberikannya wahana untuk menyalurkan bakat dan minat, yang meliputi unit *haido therapy*, unit *fisio therapy*, unit *play* atau *mobilitas therapy*, tempat tinggal putra dan putri, Sekolah LuarBiasa (SLB) ganda, kelasautis, gedung serbaguna, tempat

tinggal pimpinan panti, unit pendukung panti, di Yayasan Pati asuhan sayap Ibu.

Selain itu, baik di Yayasan Panti asuhan sayap Ibu maupun di Yayasan Pondok pesantren Yatim dan Duafa anak-anak juga diberikan hak selama dalam pengasuhan, mereka telah mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksplorasi baik ekonomi atau seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal yang tersebut dengan hukuman.

Kedua, jika dianalisis maka akan terlihat pola pengasuhan antara dua yayasan itu memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun yang menjadi persamaannya yaitu 1) sama-sama memiliki Visi kemanusiaan. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan dua yayasan ini, yang berkontribusi dalam pengasuhan terhadap anak yang merupakan anugerah terbesar dari Tuhan. Yayasan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok pesantren Yatim & Dhuafa Madania secara bersama-sama telah membantu kemanusiaan dengan memberikan pengasuhan kepada anak-anak yang kurang mampu maupun yang ditelantarkan karena berbagai alasan, sehingga anak-anak itu dapat menikmati kehidupan yang layak. 2) Sama-sama berbentuk Yayasan. 3) Pola Pengasuhan yang Profesional. Strategi pola pengasuhan dan pendidikan yang diberikan kedua yayasan ini yakni Yayasan sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesanten Yatim dan Dhuafa sudah cukup profesional, hal

ini dibuktikan dengan penyelenggaran kerjasama dengan beberapa instansi maupun lembaga.

Adapun yang menjadi sisi perbedaan diantara dua yayasan ini yakni ; Unit Pendukung yang Berbeda. Unit pendukung kedua yayasan ini berbeda karena memang pola pengajaran dan pendidikan yang diterapkan kedua yayasan ini juga berbeda. 1) Pengambilan Anak Asuh. Pengasuhan anak di Yayasan Pondok pesantren Madania kebanyakan diambil dari anak yatim atau yatim piatu, hal ini tentu berbeda dengan apa yang dilakukan Yayasan Sayap Ibu yang mempunyai cakupan yang lebih luas meliputi anak yatim atau yatim piatu, anak-anak terlantar, dan anak yang tidak mempunyai orang tua asuh ataupun mempunyai orang tua asuh yang tidak mampu merawat dan membesarakan secara fisik, mental maupun spiritual. 2) Doktrin Pengajaran. Pengajaran yang diterapkan di Yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Duafa lebih menekankan aspek keagamaan. Hal ini dapat terlihat dalam kesehariannya, dimana santri diajarkan untuk sholat, puasa, mempelajari Al-qur'an, dan beberapa perilaku keagamaan yang menekankan agar santri tidak zina, tidak minum khamr, tidak berbohong, tidak durhaka kepada orangtua, bersikap saling tolong-menolong, mentaati peraturan yang ada, menepati janji yang notabene semua itu merupakan perintah dan larangan yang ada dalam agama Islam. Tentu hal ini berbeda dengan doktrin pengajaran yang diterapkan di Yayasan Sayap Ibu yang lebih menekankan aspek humanism dan keterampilan.

B. Saran-Saran

1. Penelitian tentang pola pengasuhan anak diberbagai Yayasan panti asuhan atau pondok pesantren sebenarnya sudah banyak ditulis di buku, jurnal, atau skripsi namun kajian dan penelitian yang khusus membahas implemantasi pengasuhan anak di Yayasan Panti Asuhan sayap Ibu dan yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Duafa Madania di Yogyakarta masih belum ada. Kajian ini merupakan upaya kecil dari penulis untuk menjelaskan implementasi pengasuhan anak menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Yayasan Panti Asuhan sayap Ibu dan yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Duafa, sehingga kedepannya mudah-mudahan akan ada penelitian yang lebih holistik dan komprehensif untuk melengkapi kajian ini.

2. Penjelasan terhadap implementasi pengasuhan anak menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Yayasan Panti Asuhan sayap Ibu dan yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Duafa Madania merupakan salah satu wujud dan upaya penulis untuk mengungkap dan menganalisis pola pengasuhan yang digunakan di kedua yayasan ini terhadap implementasi pengasuhan anak menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 melalui penelitian langsung dilapangan sebagai data primer. Sehingga saran untuk mahasiswa selanjutnya hendaknya dia bisa membahas penelitian di dua yayasan ini yakni Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu dan Yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Duafa Madania dan bisa mengkomparasikan pola pengasuhannya dalam implementasi menurut

Islam atau bisa juga dengan Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariah).

Tentu hal ini akan menjadi sumbangan pemikiran yang berharga baik bagi peradaban kemanusiaan terkhusus bagi bangsa dan negara.



Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2010.

Kitab Sunan Abu Daud (2276),

B. Fiqh / Ushul fiqh

Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqih Al-Sunnah III, terj. Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial, BAB 1 Pendahuluan.

D. Lain-Lain

Astuti, Mulia, dkk. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: P3KS Press. 2013.

Fahrudin, Fuad Muhammad. *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Cet.ke-2, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 2010.

- Fanani, Ahmad Zaenal. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, Yogyakarta: UII Press. 2015
- Fuaduddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender. 1999.
- H Gunawan, Aery. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara. 1986.
- Hidayah,Rifa. *Psikologi Pengasuhan Anak*, Yogyakarta: UIN-Malang Press. 2009.
- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Kementerian Sosial RI. *Pedoman Operasional Bantruhan Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)*. 2011.
- Khoiruddin, Muhammad, *Pola Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Lowanu* Yogyakarta. Yogyakarta: PMI UIN-SUKA. 2012.
- Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Meichati, Siti. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Rosdakarya. 1987.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Rohayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian Di Yayasan Sayap Ibu (Studi Kasus Tahun 2000-2002)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2004.

Soemitro, Irma Setyawati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara. 1990.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Surakhman, Winarno. *Pengantar Ilmiyah Dasar Tehnik*. Bandung: Tarsito. 1998.

Toha, Chabib. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju. 2009.

Widiastuti, Yeni. *Ulang tahun ke 50 YSI*. Yogyakarta: YSI. 2005.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>. Akses 21 Januari 2018

Dan O'Donnell. 2004.<http://www.ypha.or.id/web/?p=1485>. Akses 21 januari 2018

LAMPIRAN

Daftar Terjemahan

No	Hlm.	Bab	Footnote	Terjemhan
1	1	I	2	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
2	33	II	25	Bawa Rasulullah SAW, pernah didatangi oleh seorang perempuan ia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini dahulu berada dalam kandungan saya, dan susu saya sebagai minumannya, serta pangkuan saya menjadi tempat ia mencari kash sayang. Ayahnya telah mentalak saya dan sekarang ia (ayahnya) ingin merebut anak ini dari saya. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu: “Engkau lebih berhak daripada ayah anak itu selama engkau belum menikah lagi. (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim)

YAYASAN PANTI ASUHAN SAYAP IBU



YAYASAN PONDOK PESANTREN YATIM & DHUAFA MADANIA



BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. DRS. H. AHMAD KAMIL, S.H., M. HUM,

Beliau lahir pada tanggal 28 Januari 1946 di Pamekasan, Madura. Jenjang pendidikan yang beliau tempuh secara kronologis adalah sebagai berikut : SRN Bunder Pamekasan, PGAPN (4 tahun) Pamekasan, PHIN Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Malang, terakhir Program Pascasarjana Ilmu Hukum dari Universitas Muhamadyah Jakarta (UMJ) Tahun 1996, Mahasiswa Program Doktor Filsafat Hukum UGM Yogyakarta. Wakil Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI (2002), Hakim Agung Mahkamah RI (2003), Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.

2. MUDERIS ZAINI, S.H

Penulis dilahirkan di Pelajau Hilir, Barabai (Kalimantan Selatan) pada tanggal 12 Juli 1953, berpendidikan SD Negeri (1966), SMP Negeri (1969), SMEA Negeri (1972), PGSLP Negeri 1 tahun jurusan Bahasa Indonesia (1973), kuliah di Universitas Lampung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin dan menyelesaikan Sarjana Hukumnya dari jurusan Hukum Perdata tahun 1982. Buku yang pernah diterbitkan selain ADOPSI (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum) oleh PT. Bima Aksara dan Sinar Grafika Jakarta adalah Ikhtiar Tata Hukum Indonesia yang diterbitkan oleh Usaha Nasional Surabaya.

3. RIKA SARASWATI, S.H., CN., M.Hum.

Adalah tenaga pengajar di Fakultas Hukum Unika Soegija-pranata Semarang, sejak tahun 1992. Lulus Sarjana Hukum dan Pascasarjana Program Ilmu Hukum dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta pada tahun 1992 dan 2003, sedangkan kandidat notarisnya di peroleh di Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 2000. Selain mengajar, penulis juga aktif di Pusat Studi Wanita di institusi yang sama. Buku yang telah diterbitkan adalah *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga* (2006).

4. RIFA HIDAYAH, S.Ag, S.Psi, M.Si, Psikolog,

Beliau lahir pada 28 November 1976 di Ponorogo. Putri pasangan H. Abdul Muin dan Hj. Siti Rochmah ini menyelesaikan Pendidikan sarjana (S-1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang (saat ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 1999 dan Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardhana Malang. Kemudian melanjutkan Pendidikan Magister (S-2) di Program Pascasarjana UGM Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Faizzulmuna Rizka Aldani
Tempat. Tanggal Lahir	: Semarang, 02 September 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Jl. Delima Raya B 1 A 25 Permata Puri, Ngaliyan, Semarang
Alamat saat ini	: Jl. Seturan II No.130 Yogyakarta
Nomor Handphone	: 0856-0100-1006
Email	: faizzulmuna.rizka95@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- SD Islam Siti Sulaihah II Semarang (2001-2007)
- MTs Sunan Pandan Aran Yogyakarta (2007-2010)
- SMA NASIMA Semarang (2010-2013)
- Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2018)

Pengalaman Organisasi

- OSIS SMA NASIMA SEMARANG Bidang Humas (2011)
- BEM-J PMH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bendahara (2015)
- DPC PPP Kota Semarang Wakil Sekretaris bidang Advokasi, Hukum dan HAM (2017)
- DPD KNPI Kota Semarang Divisi Hukum, HAM dan Politik (2017)
- Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (MADANI) Provinsi Jawa Tengah Wakil Bendahara (2017)
- Komunitas Perempuan Syari'ah & Hukum (KAPASH) PMII Rayon Ashram Bangsa

Pelatihan dan Seminar

- Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Potensial Bakal Calon Kepala Daerah Di Provinsi Jawa Tengah (2017)
- SEKOLAH DEMOKRASI DPW PPP Jawa Tengah (2017)

- Seminar Nasional “Kartini sebagai Spirit Gerakan Perempuan Anti Korupsi” (2016)
- Seminar Kebangsaan “Pemuda Progresif Benteng NKRI dari Ideologi Anti Pancasila” (2016)
- SEKOLAH PEREMPUAN SMI “Perempuan dan Gerakan Sosial” (2014)
- Diskusi Publik “Kiprah Mahasiswa Menyongsong Masa Depan” (2013)

